

TESIS

**PENERAPAN *JUDICIAL PARDON* DALAM HUKUM PIDANA DI
INDONESIA**

***THE APPLICATION OF JUDICIAL PARDON IN CRIMINAL LAW IN
INDONESIA***



Oleh:

DAYA NUR PRATAMA

NIM. 2310623007

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

TESIS

**PENERAPAN *JUDICIAL PARDON* DALAM HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

***THE APPLICATION OF JUDICIAL PARDON IN CRIMINAL
LAW IN INDONESIA***



Oleh:

DAYA NUR PRATAMA

NIM. 2310623007

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN *JUDICIAL PARDON* DALAM HUKUM PIDANA
DI INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

DAYA NUR PRATAMA

NIM. 2310623007

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENERAPAN *JUDICIAL PARDON* DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

DAYA NUR PRATAMA

NIM. 2310623007

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
NIP. 198709222018031002

Pembimbing 2



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

PENERAPAN *JUDICIAL PARDON* DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

DAYA NUR PRATAMA

NIM. 2310623007

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Pada Tanggal 9 Mei 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.
NIP. 198709222018031002

Pembimbing 2

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H.,
M.Tr.Adm.Kes.
NIP. 199304282022031009

Koordinator Program Studi Hukum
Program Magister

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.
NIP. 196806081994032001

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sulhorman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Ditetapkan : Jakarta
Tanggal Ujian : 9 Mei 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Daya Nur Pratama
NIM : 2310623007
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“PENERAPAN *JUDICIAL PARDON* DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, _____

Yang Membuat Pernyataan,



Daya Nur Pratama
NIM. 2310623007

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daya Nur Pratama
NIM : 2310623007
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENERAPAN JUDICIAL PARDON DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, _____

Yang Membuat Pernyataan,



Daya Nur Pratama
NIM. 2310623007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil'aalamiin, puji sukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya akhir ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm, Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Bambang Waluyo, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Dr. Suherman, S.H., LL.M, Dekan Fakultas Hukum sekaligus Pembimbing yang telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada saat menyusun penulisan tesis ini.
4. Dr. Atik Winanti, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister telah memberikan masukan dan sumbangan pemikiran pada saat menyusun penulisan tesis ini.
5. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M, selaku Pembimbing Pertama yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
6. Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., selaku Pembimbing Kedua yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran

untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.

7. Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H., selaku Penguji Pertama yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
8. Dr. Irwan Triadi, S.H., M.H., selaku Penguji Kedua yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan, berdiskusi, dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini.
9. Agus Keriyanto, S.E., MM., selaku Ayah dan Eko Korisah Setiawati, A.Md.Ak., selaku Ibu beserta Danar Mas Saputra selaku Adik beserta Noorina Faizati, S.H. selaku support system dalam penulisan thesis ini.
10. Mas Nur Muhamad Rizki, S.Kom, Bang Fachri, Bang Dino, Bang Rakhbir, Adinda, Zanu, Taysa, Kak Nefrisa, Kak Ishma, Bang Made, Bang Ruli, Bang Tomi, Bang Rio dan seluruh teman - teman seperjuangan Magister Hukum UPN Veteran Jakarta sebagai support system dalam penulisan thesis ini.

Jakarta, _____

Penulis

Daya Nur Pratama

ABSTRAK

PENERAPAN *JUDICIAL PARDON* DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Daya Nur Pratama (2310623007), Beniharmoni Harefa, Handar Subhandi
Bakhtiar

Judicial Pardon merupakan konsep baru dalam sistem hukum pidana Indonesia yang diperkenalkan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konsep ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Judicial Pardon dalam hukum pidana Indonesia serta kesesuaiannya dengan paradigma hukum pidana modern yang berorientasi pada keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), perbandingan hukum (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Judicial Pardon merupakan bagian dari diskresi yudisial yang bertujuan sebagai alternatif hukuman terhadap pelaku tindak pidana ringan. Selain itu, konsep ini sejalan dengan teori keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, serta keseimbangan dalam sistem pemidanaan. Meskipun demikian, implementasi Judicial Pardon di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal batasan penerapannya dan mekanisme pengawasannya. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih jelas guna memastikan penerapan konsep ini tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan tidak disalahgunakan dalam praktik peradilan pidana.

Kata Kunci: *Judicial Pardon*, Hukum Pidana, Keadilan Restoratif, KUHP 2023, Pemaafan Hakim.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF JUDICIAL PARDON IN CRIMINAL LAW IN INDONESIA

Daya Nur Pratama (2310623007), Beniharmoni Harefa, Handar Subhandi

Bakhtiar

Judicial Pardon is a new concept in the Indonesian criminal law system introduced in Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code (KUHP). This concept authorizes judges not to impose punishment on defendants who are proven guilty by considering aspects of justice and humanity. This research aims to analyze the position of Judicial Pardon in Indonesian criminal law and its suitability with the modern criminal law paradigm oriented towards restorative justice. The research method used is normative juridical with statute approach, comparative approach, and conceptual approach. The results showed that Judicial Pardon is part of judicial discretion which aims as an alternative punishment for minor offenders. In addition, this concept is in line with the theory of restorative justice which emphasizes victim recovery, offender rehabilitation, and balance in the punishment system. Nevertheless, the implementation of Judicial Pardon in Indonesia still faces challenges in terms of the limits of its application and its supervision mechanism. Therefore, clearer implementing regulations are needed to ensure that the application of this concept does not conflict with the principle of legal certainty and is not abused in criminal justice practice.

Keywords: *Judicial Pardon, Criminal Law, Restorative Justice, KUHP 2023, Judge Pardon.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kajian Teoritis.....	17
1. Teori Keadilan Restoratif	17
2. Teori Penegakan Hukum	23
B. Kerangka Pikir	31
C. Definisi Operasional.....	32
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Sifat Penelitian.....	37

D. Metode Pengumpulan Data.....	37
E. Sumber Bahan Hukum.....	38
F. Teknik Analisis.....	39
BAB IV.....	41
HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Kedudukan <i>Judicial Pardon</i> dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023	41
B. Kesesuaian <i>Judicial Pardon</i> Terhadap Paradigma Baru Hukum Pidana Indonesia.....	57
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77